



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 51-K/PM III-16/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DWI HARIYAKTO LIAMBO**
Pangkat, NRP : Prada, 31200476381097
Jabatan : Tamudi Pok Sahli Pangdam XIV/Hasanuddin Bid. Ekonomi
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 14 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Rujab Pamen Po Sahli Pangdam XIV/Hsn Bid. Ekonomi Jl. Cendrawasih No. 32/112.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Dandepom XIV/4 Nomor BP-05/A-05/III/2024 tanggal 7 Maret 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep245/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/42/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/51-K/PM III-16/AD/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 .
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/51-K/PM III-16/AD/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/51-K/PM III-16/AD/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 51-K/PM III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dikehendaki oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “*Desersi dalam waktu damai*”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : 1 (Satu) tahun penjara.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Personel Denmadam XIV/Hsn, bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf Muhammad Silwanus, S.H. NRP 1900015031065.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai relas Panggilan Sidang dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/313/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dan surat dari Dandenmadam XIV/Hsn Nomor R/93/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Jawaban Panggilan Terdakwa atas nama Dwi Hariyakto Liambo, Pangkat Prada, NRP 31200476381097.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/156/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/182/VIII/2024 tanggal 24 Juli 2024;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/313/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

Bahwa berdasarkan Surat kaotmil IV-17 Makassar tersebut diatas, Dandenmadam XIV/Hsn membuat surat jawaban yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Dandenmadam XIV/Hsn Nomor R/33/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 51-K/PM III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Berdasarkan Surat Dandem XIV/Hsn Nomor R/39/VII/2024 tanggal 29

Juli 2024;

3. Berdasarkan Surat Dandenmadam XIV/Hsn Nomor R/93/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa), serta berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* perlu dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkaraTerdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Juli tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Denmadam XIV/Hsn, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 51-K/PM III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang termasuk dalam

putusan yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketikhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinastis aktif di Kesatuan Denmadam XIV/Hsn, dan sampai dengan saat ini belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Tamudi Pok Sahli Pangdam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200476381097.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2023 dan sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa tanggal 3 Juli 2023 setelah pelaksanaan upacara bendera mingguan diadakan pengecekan personel Denmadam XIV/Hsn di Lapangan Makodam XIV/Hsn Sertu Usman Hulmudi (Saksi-1) mengetahui, dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian penyampaian dari Pamen Ahli Bid. Ekonomi a.n. Kolonel Kav Demak Samuel Sianturi mengatakan kalau Terdakwa melaksanakan cuti bersama hari raya lebaran Idul Adha dari tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dan masuk kembali pada tanggal 1 Juli 2023 namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa pihak kesatuan Denmadam XIV/Hsn telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif dan Kesatuan tetap berupaya mencari Terdakwa disekitar kota Makassar, namun hasilnya tidak ditemukan, kemudian Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf M. Silwanus, S.H. membuat permohonan bantuan pencarian orang kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai dengan surat Nomor : R/69/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/II/2024/Idik tanggal 27 Februari 2024 atau selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 51-K/PM III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kesatuan terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **USMAN HULUMUDI**
Pangkat, NRP : Sertu, 31040350470385
Jabatan : Bamin Pok Sahli Pangdam XIV/Hsn
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 11 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Wipayana II, Blok FF No. 1 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar.
Alamat Elektronik : -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2021 saat Terdakwa BP di Staf Ahli sebagai Tamudi Pok Sahli Bid. Ekonomi Pangdam XIV/Hsn dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 setelah melaksanakan upacara bendera mingguan dilaksanakan pengecekan personel Denmadam XIV/Hsn di lapangan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 51-K/PM III-16/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif dan Kesatuan berupaya mencari Terdakwa disekitar kota Makassar namun hasilnya tidak ditemukan, kemudian Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf M. Silwanus, S.H. membuat permohonan bantuan pencarian orang kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai dengan surat Nomor : R/69/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Saksi-2

Nama Lengkap : **MAS'UD**
Pangkat, NRP : Sertu, 31040774450484
Jabatan : Baton Min
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Gowa, 24 April 2024
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Panakukang Kec. Pallangga Kab. Gowa.
Alamat Elektronik : -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2023 pada saat Terdakwa mengajukan nikah di Kesatuan Denmadam XIV/Hsn dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 3 Juli 2023 dari Sertu Usman Hulumudi (Saksi-1) bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Juli 2023 meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karena masalah perempuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat yaitu:

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Personel Denmadam XIV/Hsn, bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf Muhammad Silwanus, S.H. NRP 1900015031065.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini diterima sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif di Kesatuan Denmadam XIV/Hsn, dan sampai dengan saat ini belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Tamudi Pok Sahli Pangdam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200476381097.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2023 dan sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar tanggal 3 Juli 2023 setelah pelaksanaan upacara bendera mingguan diadakan pengecekan personel Denmadam XIV/Hsn di Lapangan Makodam XIV/Hsn Sertu Usman Hulmudi (Saksi-1) mengetahui, dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian penyampaian dari Pamen Ahli Bid. Ekonomi a.n. Kolonel Kav Demak Samuel Sianturi mengatakan kalau Terdakwa melaksanakan cuti bersama hari raya lebaran Idul Adha dari tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dan masuk kembali pada tanggal 1 Juli 2023 namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar pihak kesatuan Denmadam XIV/Hsn telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif dan Kesatuan tetap berupaya mencari Terdakwa disekitar kota Makassar, namun hasilnya tidak ditemukan, kemudian Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf M. Silwanus, S.H. membuat permohonan bantuan pencarian orang kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai dengan surat Nomor : R/69/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/II/2024/Idik tanggal 27 Februari 2024 atau selama 473 (Empat ratus tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 51-K/PM III-16/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sebagai terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Militer"*

Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*

Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu *"Militer"*

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani *"Miles"* yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan *"militer"* adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif di Kesatuan Denmadam XIV/Hsn, dan sampai dengan saat ini belum ada putusan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 51-K/PM III-16/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Tamudi Pok Sahli Pangdam XIV/Hsn dengan pangkat terakhir Prada NRP 31200476381097.

2. Bahwa benar tanggal 3 Juli 2023 setelah pelaksanaan upacara bendera mingguan diadakan pengecekan personel Denmadam XIV/Hsn di Lapangan Makodam XIV/Hsn Sertu Usman Hulemudi (Saksi-1) mengetahui, dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian penyampaian dari Pamen Ahli Bid. Ekonomi a.n. Kolonel Kav Demak Samuel Sianturi mengatakan kalau Terdakwa melaksanakan cuti bersama hari raya lebaran Idul Adha dari tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dan masuk kembali pada tanggal 1 Juli 2023 namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Prada NRP 31200476381097 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Denmadam XIV/Hsn dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 51-K/PM III-16/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2023 dan sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar tanggal 3 Juli 2023 setelah pelaksanaan upacara bendera mingguan diadakan pengecekan personel Denmadam XIV/Hsn di Lapangan Makodam XIV/Hsn Sertu Usman Hulmudi (Saksi-1) mengetahui, dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian penyampaian dari Pamen Ahli Bid. Ekonomi a.n. Kolonel Kav Demak Samuel Sianturi mengatakan kalau Terdakwa melaksanakan cuti bersama hari raya lebaran Idul Adha dari tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dan masuk kembali pada tanggal 1 Juli 2023 namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Denmadam XIV/Hsn telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif dan Kesatuan tetap berupaya mencari Terdakwa disekitar kota Makassar, namun hasilnya tidak ditemukan, kemudian Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf M. Silwanus, S.H. membuat permohonan bantuan pencarian orang kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai dengan surat Nomor : R/69/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*” telah terpenuhi.

Unsur ketiga “*Dalam waktu damai*”

Yang dimaksud “*Dalam waktu damai*” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terhakim Mahkamah Agung Kesatuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2023 dan sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar tanggal 3 Juli 2023 setelah pelaksanaan upacara bendera mingguan diadakan pengecekan personel Denmadam XIV/Hsn di Lapangan Makodam XIV/Hsn Sertu Usman Hulemudi (Saksi-1) mengetahui, dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian penyampaian dari Pamen Ahli Bid. Ekonomi a.n. Kolonel Kav Demak Samuel Sianturi mengatakan kalau Terdakwa melaksanakan cuti bersama hari raya lebaran Idul Adha dari tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dan masuk kembali pada tanggal 1 Juli 2023 namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Denmadam XIV/Hsn telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif dan Kesatuan tetap berupaya mencari Terdakwa disekitar kota Makassar, namun hasilnya tidak ditemukan, kemudian Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf M. Silwanus, S.H. membuat permohonan bantuan pencarian orang kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai dengan surat Nomor : R/69/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/II/2024/Idik tanggal 27 Februari 2024 atau selama 473 (Empat ratus tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 51-K/PM III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan dari Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.

3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini merupakan niatan dari Terdakwa yang sudah tidak ingin kembali mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa dan tugas-tugas tersebut harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 51-K/PM III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI - Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Personel Denmadam XIV/Hsn, bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf Muhammad Silwanus, S.H. NRP 1900015031065.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, oleh karenanya itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Taban/Pokko/Kipan B bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dwi Hariyacto Liambo**, Prada NRP 31200476381097, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Personel Denmadam XIV/Hsn, bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dandenmadam XIV/Hsn a.n. Kolonel Inf Muhammad Silwanus, S.H. NRP 1900015031065 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Senin tanggal 21 bulan Oktober tahun 2024 oleh Thamrin, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk NRP 11030045350981 dan Farid Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060001420579 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andri Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11000038600279, Panitera Pengganti, Nurman, S.H. Peltu NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Panitera Pengganti,

Nurman, S.H.
Peltu NRP 21000098320879